



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp./Fax.: (0536) 3221716, e-mail: sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 942/82/III.2/AD.BANG/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA

**SISTEM DATABASE DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL (SDDKN)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan pemerintah, terutama dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan perlu didukung dengan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi pembangunan sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas kebijakan nasional, dengan menggunakan Aplikasi Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) sehingga perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pembentukan Tim Pelaksana Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
9. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan: Surat Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor E.116/Kemsetneg/D.03.01/04/2012, tanggal 25 April 2012 perihal Pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengatur manajemen pelaporan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
 - b. sebagai administrator dan pemeliharaan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
 - c. melakukan input data Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) Tahun Anggaran 2023 dan
 - d. melakukan bimbingan kepada Kabupaten / Kota dalam pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN).
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

KELIMA:...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah/dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Januari 2023

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah dan
4. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : 942 / 82 /III.2/AD.BANG/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
SISTEM DATABASE DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL (SDDKN)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
4.	Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
5.	Deasy Dwi Augustina Narang, SE, MM NIP. 197408022006042005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
6.	Adi Gunawan, S.Sos NIP. 197808072010011007 Analisis Sistem Informasi pada Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Neta NIP. 197905242008012019 Analisis Program Pembangunan pada Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Agustina Kartikasari, S.Si NIP. 198608172015032002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 2 Januari 2023

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025